





TENTANG PERENCANA


Oleh : galih_ayu






Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
No. 4 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Perencana





Apa itu Jabatan Fungsional Perencana?

Jabatan Fungsional Perencana adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Instansi Pusat dan Instansi Daerah



Tugas dan Kegiatan

TUGAS

Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan




KEGIATAN


Jabatan Fungsional Perencana merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian. Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Perencana terdiri atas:


- identifikasi masalah/isu strategis;
- penyusunan kebijakan rencana pembangunan;
- adopsi dan legitimasi rencana pembangunan;
- pelaksanaan rencana pembangunan;
- evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

Kedudukan dan tanggung jawab seorang perencana



01. Perencana berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional perencanaan di lingkungan Instansi Pemerintah
02. Perencana bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Perencana
03. Kedudukan Perencana ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan







Jenjang Jabatan Fungsional Perencana






Instansi pembina Jabatan Fungsional Perencana adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional/Badan yang melaksanakan tugas perencanaan pembangunan nasional, yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).






Kompetensi yang dibutuhkan



Memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep, prinsip dan metodologi perencanaan, serta kemampuan untuk mengaplikasikannya.




Mampu mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan informasi yang relevan untuk mendukung proses perencanaan.



Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, baik secara lisan maupun tulisan untuk menyampaikan hasil perencanaan kepada pemangku kepentingan



Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, baik secara lisan maupun tulisan untuk menyampaikan hasil perencanaan kepada pemangku kepentingan



Penutup

Jabatan Fungsional Perencana memegang peranan strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Dengan kompetensi dan profesionalisme yang tinggi, para perencana diharapkan mampu menghasilkan perencanaan yang inovatif, solutif, dan berdampak nyata bagi kemajuan bangsa.





Terima Kasih